



PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR : 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEMELIHARAAN HEWAN BERESIKO RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang** : a. bahwa penyakit rabies adalah penyakit hewan menular yang disebabkan oleh rhabdovirus dan sangat berbahaya karena menyerang susunan syaraf pusat serta bersifat zoonosis;
- b. bahwa penyakit rabies disamping menyerang hewan, juga menyerang manusia karena gigitannya, bahkan dapat menyebabkan kematian apabila tidak dilakukan penanganan yang benar;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang

15

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548) dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279A/MenKes/SK/VIII/1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1982 tentang Koordinasi Bagi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah;
13. Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan masing-masing Nomor Kpts.312/IV Tahun 1994 tentang Koordinasi Pemberantasan Rabies Terpadu Se Sulawesi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN BERESIKO RABIES.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Hewan adalah semua hewan yang beresiko Rabies yaitu Anjing, Kucing dan Monyet;
6. Vaksin adalah Vaksin Rabies;
7. Vaksinasi adalah tindakan memberikan vaksin pada hewan;

8. Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi;
9. Eliminasi adalah tindakan pemusnahan hewan;
10. Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk pencatatan dan sebagai bukti bahwa hewan tersebut sudah divaksin.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PEMELIHARAAN

Pasal 2

Objek Pemeliharaan adalah semua hewan yang beresiko rabies yang biasa hidup bersama-sama dengan manusia yaitu Anjing, Kucing dan Monyet.

Pasal 3

Subjek pemeliharaan adalah pemilik hewan yang beresiko rabies.

BAB III

KETENTUAN PEMELIHARAAN HEWAN

Pasal 4

Pemeliharaan hewan di Daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemilik hewan diwajibkan memiliki Surat Kepemilikan Hewan yang dikeluarkan oleh Lurah/Hukum Tua;
- b. Setiap hewan wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala;
- c. Hewan yang beresiko rabies wajib divaksin rabies secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali dan memiliki kartu vaksinasi;
- d. Setiap hewan yang beresiko rabies harus diikat atau dikandangkan (tidak berkeliaran diluar rumah/jalan);
- e. Apabila hewan hendak dibawa berjalan-jalan, harus dilengkapi dengan tali pengikat dengan panjang maksimal 1 (satu) meter ;
- f. Apabila hewan akan dimutasikan harus diikut sertakan dengan surat kepemilikan dan kartu vaksinasi.

BAB IV
PELAKSANAAN VAKSINASI

Pasal 5

1. Vaksinasi dilakukan oleh Dokter hewan, Paramedis atau Petugas yang berwenang dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan;
2. Masyarakat yang telah dilatih dan memiliki sertifikat serta surat izin sebagai vaksinator dapat melakukan vaksinasi rabies.

BAB V
SANKSI

Pasal 6

Dalam hal pemilik hewan yang beresiko rabies (Anjing, Kucing dan Monyet), tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4, maka dapat diberi sanksi :

- a. Hewan dapat dieliminasi oleh Petugas dari Dinas yang membidangi Peternakan dan Kepolisian.
- b. Apabila hewan tersebut menggigit manusia, maka seluruh biaya pengobatan korban ditanggung oleh pemilik hewan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7



Panduan teknis mengenai pemeliharaan hewan dan pelaksanaan vaksinasi sebagaimana dimaksud pasal 4, 5 dan 6 akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

NO.	PEJABAT PENGELOLA	PARAF KOORDINASI	KET.
1.	KEPALA BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN		
2.	SEKRETARIS DINAS		
3.	KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN		
4.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN		
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
6.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
7.	SEKRETARIS DAERAH		
8.	WAKIL BUPATI		
9.	BUPATI	Dengan hormat mohon untuk ditandatangani	

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 6 FEBRUARI 2014

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan : di Ratahan
Pada tanggal : 7 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



B . A . TINUS KI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19601009 199303 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014
NOMOR 100
SERI


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada tanggal : 6 FEBRUARI 2014

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 



JAMES SUMENDAP

Diundangkan : di Ratahan
Pada tanggal : 7 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



B . A . TINUNGKI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19601009 199303 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014
NOMOR 188
SERI